



BUPATI KUDUS
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 900 / 01 / 2023

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB V huruf A angka 1 Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;

Handwritten signature and initials in blue ink.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 32), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 56);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan usulan Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$UP = \frac{\text{Rencana pembayaran belanja menggunakan uang persediaan.}}{\text{Proyeksi frekuensi pengajuan LPj UP dalam setahun}}$$

KETIGA : Pengajuan Uang Persediaan pada tiap Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak diperbolehkan melebihi Batas Jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KEEMPAT : Pengajuan Ganti Uang Persediaan dilaksanakan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Uang Persediaan, kecuali untuk Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dan Kecamatan Kota pengajuan Ganti Uang Persediaan diajukan setelah uang persediaan digunakan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), dengan melampirkan persyaratan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas penggunaan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran, prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat, serta tepat waktu.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan:

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Handwritten signature/initials in blue ink.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 5 Januari 2023
Nomor : 900/01/2023

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH/
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	RENCANA PEMBAYARAN BELANJA MENGUNAKAN UANG PERSEDIAAN	PROYEKSI FREKUENSI PENGAJUAN LPj UP DALAM SETAHUN	UANG PERSEDIAAN (Rp)	PEMBULATAN UP (Rp)
1	2	3	4	5 = (3 : 4)	6
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.572.274.490	12	881.022.874	881.000.000
2	DINAS KESEHATAN	23.545.489.175	12	1.962.124.098	1.962.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.809.947.701	12	1.150.828.975	1.151.000.000
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	4.759.537.637	12	396.628.136	397.000.000
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.605.119.992	12	383.759.999	384.000.000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.470.536.000	12	205.878.000	206.000.000
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.762.786.339	12	230.232.195	230.000.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.564.211.549	12	130.350.962	130.000.000
9	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.963.560.975	12	580.296.748	580.000.000
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.715.860.498	12	142.988.375	143.000.000
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.171.773.369	12	180.981.114	181.000.000
12	DINAS PERHUBUNGAN	5.770.903.915	12	480.908.660	481.000.000
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.134.141.691	12	1.427.845.141	1.428.000.000
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.345.806.284	12	112.150.524	112.000.000
15	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	9.711.059.545	12	809.254.962	809.000.000
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.013.982.718	12	84.498.560	84.000.000
17	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2.832.951.961	12	236.079.330	236.000.000
18	DINAS PERDAGANGAN	4.109.384.780	12	342.448.732	342.000.000
19	SEKRETARIAT DAERAH	16.830.938.217	12	1.402.578.185	1.403.000.000
20	SEKRETARIAT DPRD	17.996.180.664	12	1.499.681.722	1.500.000.000
21	KECAMATAN KALIWUNGU	1.040.797.418	12	86.733.118	87.000.000
22	KECAMATAN KOTA	6.589.410.163	12	549.117.514	549.000.000
23	KECAMATAN JATI	1.051.134.726	12	87.594.561	88.000.000
24	KECAMATAN UNDAAN	1.101.287.177	12	91.773.931	92.000.000
25	KECAMATAN MEJOBO	733.740.085	12	61.145.007	61.000.000
26	KECAMATAN JEKULO	596.643.900	12	49.720.325	50.000.000
27	KECAMATAN BAE	794.918.973	12	66.243.248	66.000.000
28	KECAMATAN GEBOG	684.591.661	12	57.049.305	57.000.000
29	KECAMATAN DAWE	627.967.253	12	52.330.604	52.000.000
30	INSPEKTORAT DAERAH	1.979.583.675	12	164.965.306	165.000.000
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.305.623.490	12	358.801.958	359.000.000
32	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.605.074.480	12	383.756.207	384.000.000
33	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.345.513.600	12	362.126.133	362.000.000
JUMLAH		180.142.734.101		15.011.894.508	15.012.000.000

BUPATI KUDUS,

HARTOPO